

### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Peranggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perjudian Satwa yang dilindungi dalam Kondisi Hidup (Studi Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN GIN)". Oleh Cornelius Immanuel Lumban Batu, NPM : 20600244 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 31 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Ketua         | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001       |
| 3. Pembimbing I  | : Lesson Sihotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001       |
| 4. Pembimbing II | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |
| 5. Penguji I     | : Dr. Juspitar Simamora, S.H., M.H<br>NIDN. 0114018101 |
| 6. Penguji II    | : Roida Nababan, S.H., M.H<br>NIDN. 0111026601         |
| 7. Penguji III   | : Lesson Sihotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001       |



Medan, Oktober 2024

Mengesahkan

Dekan



Dr. Juspitar Simamora, S.H., M.H.

NIDN : 0114018101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tertentu di setiap daerah seluruh Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.<sup>1</sup>

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.<sup>2</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam satwa, yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak kurang 10 persen dari semua

---

<sup>1</sup>Bagian Menimbang Huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*

<sup>2</sup>Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 23 Diakses pada tanggal 8 Juni 2024

mahluk yang hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia salah satu yang menjadikan ciri keunikan Indonesia di bidang keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman satwanya.

Keanekaragaman satwa yang dimiliki oleh Indonesia berbagai macam jenis yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Diperkirakan 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup, di perairan Indonesia. Dan dengan demikian satwa tersebut tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau. Namun hal ini tidak berarti semua pulau dapat didiami semua satwa. Berdasarkan kenyataan ada satwa termasuk mahluk endemik yakni secara terbatas pada daerah tertentu dan secara alamiah tidak terdapat di tempat lain, misalnya:

- a) Carvotano di Kalimantan
- b) Burung jalak putih di Bali
- c) Anoa di Sulawesi
- d) Bayan di Kepulauan Kei
- e) Siamang di Sumatera
- f) Cenderawasih di Irian Barat
- g) Harimau Sumatera di Sumatera
- h) Gajah Sumatera di Sumatera
- i) Dan lain-lain<sup>3</sup>

Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam.

---

<sup>3</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, Jakarta, Erlangga, 1995, hlm.48.

Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan hidup bersifat mutlak serta tak tergantikan. Adanya gangguan yang dialami salah satu unsur berarti terganggunya seluruh ekosistem sehingga kelestarian pemanfaatan dikhawatirkan akan terganggu pula. Jadi dapat dipahami jika satwa juga merupakan unsur bersifat mutlak serta tidak dapat digantikan dalam pembentukan lingkungan hidup. Kekhawatiran terhadap adanya kecenderungan beberapa fauna yang sudah mengalami kelangkaan dan kepunahan dapat diantisipasi dengan upaya pencegahan. Sehingga pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab bersama masyarakat serta pemerintah. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berbunyi:

“Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati atau pun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti”

Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan hidup, dan perdagangan tersebut dapat mengancam kelestarian satwa yang dilindungi karena dapat mengakibatkan penurunan populasi atau kepunahan. Selain itu, perdagangan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif lainnya, seperti kerusakan ekosistem, dan pelanggaran hak-hak hewan.

Perdagangan ilegal satwa dilindungi dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk perburuan liar, penyelewengan satwa dilindungi dari penangkaran, perdagangan satwa dilindungi secara alami, dan perdagangan satwa dilindungi yang dibunuh secara sah. Dan akibat dari perbuatan tersebut maka satwa yang dilindungi

dapat terancam punah apabila selalu di diburu dari habitat aslinya salah satu contohnya jalak putih yang berasal dari Bali.

Perdagangan satwa langka yang dilindungi telah menjadi masalah global yang mendapat perhatian serius dari masyarakat Internasional. Salah satu Organisasi Konservasi Dunia (IUCN) mencatat bahwa perdagangan satwa langka illegal telah menyebabkan penurunan drastis populasi beberapa spesies, termasuk gajah, burung jalak putih Bali, harimau dan badak. Kegiatan perdagangan satwa langka juga telah menjadi ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati di seluruh dunia termasuk negara Indonesia.<sup>4</sup>

Di Indonesia, perdagangan satwa langka yang dilindungi telah menjadi masalah serius selama beberapa tahun terakhir. Meskipun adanya undang-undang dan peraturan yang melarang perdagangan satwa langka, akan tetapi perbuatan tersebut masih menjadi bisnis yang menguntungkan bagi para pelaku illegal.<sup>5</sup> Seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya dengan ribuan spesies satwa langka yang unik dan dilindungi. Namun kekayaan alam terusik oleh orang yang tidak bertanggungjawab yang melakukan perdagangan satwa langka yang terus berlangsung dilakukan tanpa memikirkan akan terjadinya kepunahan terhadap satwa yang dilindungi.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam pasal 21 ayat 2 menjelaskan mengenai

---

<sup>4</sup>Rizki Zakariya, "Penguatan Kerja Sama Lintas Negara dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa langka", Jurnal Hukum Lex Generalis 2.11, 2021, hlm. 1039.

<sup>5</sup>Udin Jahudin, dan Upik Mutiara, "Perniagaan Kulit Satwa Studi Pidana atas Perniagaan Kulit Harimau Sumatera", Jurnal Hukum Universitas Al-Azhar, 2021, hlm. 2.

perdagangan satwa dilindungi merupakan perbuatan yang dilarang, bahwa : Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagaakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indoneia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atu barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnakan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Kasus yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin adalah penjatuhan sanksi terhadap pelaku “Membeli dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin”. Dimana yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Pande made tirta alias kadek. Bentuk tindak pidana dilakukan pelaku adalah dengan sengaja “membeli dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin”. Atas perbuatannya tersebut terdakwa dengan sah melanggar Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul, **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Putusan No. 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang Membeli dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku yang Membeli dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membeli dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membeli dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka yang menjadi manfaat daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang efektif tentang pemikiran dan pemahaman dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana tentang izin edar olahan pangan.

## 2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Hakim, Jaksa, Pengacara, dan Polisi tentang pelaku yang membeli dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin.

## 3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum pidana terutama tentang tindak pidana pelaku yang Membeli dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagain Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Sebelum mengetahui pertanggungjawaban pidana, hendaknya diketahui dahulu apa itu perbuatan pidana. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: tidak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subjek hukum dalam Bahasa Belanda disebut (*rechtssubject*) dan dalam Bahasa Inggris disebut (*person*), adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. pendukung hak dan kewajiban adalah manusia sebagai subjek hukum alami (*natuu rlijk person*) dan badan hukum sebagai subjek hukum buatan manusia (*rechtspersoon*).<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektid dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan

---

<sup>6</sup>Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm, 160

<sup>7</sup> Marco Teddy Sitio, July Esther, Besty Habeahan, *Pertanggungjawaban pidana orang yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba (studi putusan no 391/pid.sus/2018/pn.rap/ jo putusan no : 913/pid.sus/2018/pt.mdn)*, Volume 07 Nomor 03, Desember 2018, hlm 194

dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela.<sup>8</sup>

Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Apabila dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan<sup>9</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab.

---

<sup>8</sup>Togu Oktavianus Simbolon, July Esther, Jinner Sidauruk, *Pertanggungjawaban pidana komite sekolah yang menyalahgunakan wewenang sehingga terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (studi kasus putusan nomor: 25/pid.sus-tpk/2017/pn.mdn)*, Volume 07 Nomor 01, April 2018, hlm, 3

<sup>9</sup>E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2012, hlm 249

Perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan: (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*).<sup>10</sup>

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang telah dilakukannya.

Salah satu tujuan filosofis pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu sehingga tercipta keseimbangan monodualistik berdasarkan *prinsip daad en dader strafrecht*<sup>11</sup>

## **2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk

---

<sup>10</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm, 165

<sup>11</sup>Moeljatno, Op.cit, hlm 113

menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi *control* sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang yang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah,

---

<sup>12</sup>Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggung jawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Teori *keningsvatbaargeid* atau kemampuan bertanggungjawab.
2. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga:
  - a. Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya-nilai akibat perbuatannya.
  - b. Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya.
  - c. Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, kemasyarakatan, maupun kesusilaan.
3. Pendirian/sikap pembentuk KUHP
  - a. Unsur ini dianggap ada/terpenuhi oleh tiap pelaku tindak pidana.
  - b. Oleh karenanya tidak dirumuskan dalam pasal.
  - c. Dan tidak perlu dibuktikan, kecuali
  - d. Terdapat keragu-raguan akan adanya unsur itu pada pelaku, harus dibuktikan.
  - e. Tidak terpenuhi unsur ini pasal 44.
  - f. Jika hakim ragu-ragu—*in dubio pro reo*.<sup>13</sup>

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*)

---

<sup>13</sup>Teguh Presetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers 201, hlm,219

- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.<sup>14</sup>
- b. Kesalahan Unsur kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dalam KUHP pengertian kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.<sup>15</sup>
- c. Kemampuan Bertanggung jawab Kemampuan bertanggungjawab merupakan hal tidak boleh dilupakan dalam hal membahas tentang pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab akan melihat apakah dia dapat baik dari segi kejiwaannya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir seseorang.<sup>16</sup>

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakanya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang
- b. Terdapat kesalahan pada petindak
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang

---

<sup>14</sup>Mahrus Ali dan Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 52

<sup>15</sup>Ibid, hlm. 114

<sup>16</sup>S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Op. Cit hlm. 249-250

- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Menjual dan Memelihara Satwa Liar yang Lindungi**

### **1. Pengertian Satwa yang Dilindungi**

Pengertian satwa liar tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 5. Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjelaskan bahwa Satwa semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, 24 dan/atau di udara<sup>17</sup>. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi.<sup>18</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Berdasarkan data yang ada di perkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar lebih dari 17% satwa yang terdapat di negara Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia berada dalam urutan pertama dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi tempat tinggal lebih dari 1539 jenis burung tidak hanya itu, sebanyak 45% ikan didunia. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta di perdagangkan. Oleh karena itu jenis satwa yang populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat dan juga semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang

---

<sup>17</sup> UU Nomor 5. Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*

<sup>18</sup>Rachmad K Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 102

mati serta bagian-bagiannya menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi juga dapat diartikan sebagai binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia. Dalam ekosistem alam, satwa yang dilindungi memiliki peranan yang sangat banyak dan penting, salah satunya adalah untuk melestarikan hutan.<sup>19</sup>

Pengaturan tindak pidana atas satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya digolongkan kedalam 2(dua) Jenis, yakni :<sup>20</sup>

- a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi
- b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi

Lalu terkategori jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut digolongkan ke dalam:

- a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahannya;
- b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Tumbuhan dan satwa yang dilindungi oleh undang-undang ini begitu beragam, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, tentang Jenis Tumbuhan Satwa yang Dilindungi, yang terbit pada tanggal 29 Juni 2018 terdapat sebanyak 919 jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 33

<sup>20</sup>UU Nomor 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati*

<sup>21</sup>Peraturan Menteri LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, *Tentang Jenis Tumbuhan Satwa yang Dilindungi*

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>22</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif :

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Salah satu bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak secara eksplisit dijelaskan secara langsung di dalam peraturan tersebut. Namun, merujuk pada Undang-undang ini terdapat kaitannya pada:

Pasal 19:

- 1) Setiap orang dilarang melakukatn kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

---

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, Op.cit., hlm. 53

<sup>23</sup> Safrizal, "*Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar* (Studi Konflik Gajah Dengan Manusia Di Aceh Timur) Menurut Hukum Pidana Islam" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019) hlm. 17.

- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa.
- 3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Pasal 21 ayat 2:

“Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.”

Pasal 25 :

- a. Pengawasan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu.
- b. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33 :

- a. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- b. Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- c. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam

## **B. Pelindungan Hukum**

Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Ketentuan ancaman hukuman terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana Pasal 40 sebagai berikut ini.

- a. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjual belikan dan dipelihara tanpa ijin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/MenhutRI/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, diantaranya yaitu jenis satwa Owa, Kukang, Nuri Kepala Hitam, Orang Utan, Siamang, Kakatua, Beruang, Harimau, Jalak Bali, Bayan, Penyu hijau, Penyu sisik, trenggiling. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena di alam telah sulit ditemukan,

sehingga jika tetap diburu untuk diperjualbelikan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam.<sup>24</sup>

Kemudian adapun mengenai larangan terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi telah diatur didalam UU. No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, antara lain sebagai berikut:

1) Pasal 21 ayat (1)

1. Setiap orang dilarang untuk :

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

2) Pasal 21 ayat (2)

1. Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.

Unsur-unsur dari Pasal 21 ayat (1) ialah sebagai berikut:

1. Setiap orang, setiap orang dalam hal ini bisa diartikan dengan kata barangsiapa, dari perspektif KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanyalah manusia sebagai oknum atau person secara lahiria, hal ini dapat dilihat dalam perumusanperumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menunjukkan kemampuan berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, dan juga terlihat

---

<sup>24</sup> Widada. Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi, Sekilas Tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam*, Remaja Karya, Jakarta, 2006, hlm. 26.

dari bentuk hukuman atau 30 pemidanaan yang tercantum dalam Pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.<sup>25</sup>

2. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, mengenai maksud dan pengertian dari kalimat dalam Pasal tersebut ialah seserang tidak boleh atau dilarang untuk memanfaatkan suatu tumbuhan tertentu yang dilindungi dengan maksud dan tujuan apapun dan dengan cara-cara tertentu yang dilarang oleh undang-undang baik tumbuhan tersebut masih dalam keadaan hidup ataupun telah mati.
3. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, artinya seseorang tidak boleh mengeluarkan atau memindahkan suatu tumbuhan yang dilindungi dari habitatnya keluar wilayah Indonesia maupun didalam wilayah Indonesia

Terdapat pengecualian terhadap Pasal 21 ayat (1) ini yang kemudia dijelaskan pada Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengecualian atas larangan seperti yang dimaksud pada Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.

Kemudian unsur-unsur dari Pasal 21 ayat (2) ialah sebagai berikut:

Unsur-unsur dalam Pasal 21 ayat (2) ini kurang lebih sama dengan ayat (1) tetapi ada penekanan hukum yang lebih jelas dan rinci dalam ayat (2) mengenai satwa liar yang dilindungi

1. Setiap orang, yakni orang secara individu atau person yang berdasarkan ketentuan dalam kuhp diakui sebagai subjek suatu tindak pidana
2. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati, mengenai kalimat tersebut artinya seseorang secara singkat tidak boleh mengganggu satwa baik itu menangkap, membunuh, memelihara atau memperjualbelikan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

keadaan mati, kita tidak boleh mengganggu kehidupan satwa yang dilindungi dan sewajibnya membiarkan mereka hidup di habitatnya tanpa gangguan eksternal manusia.

3. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, seseorang tidak boleh memperjual belikan atau memiliki suatu bagian tubuh yang dimiliki oleh satwa yang dilindungi atau membuat suatu barang atau produk dari bagian tubuh tersebut, hal ini umum terjadi pada masyarakat tertentu yang mempercayai bahwa suatu bagian tubuh dari binatang atau satwa memiliki khasiat tertentu bagi manusia apabila dikonsumsi.
4. Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi, artinya seseorang tidak boleh mengganggu sarana ataupun telur satwa yang dilindungi baik itu memiliki ataupun memperjual belikan yang dapat berakibat pada kepunahan satwa tersebut.

Seperti pada Pasal 21 ayat (1) pada Pasal 21 ayat (2) ini juga mempunyai pengecualian yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

## **5. Jenis-Jenis Satwa yang Dilindungi**

Suatu jenis satwa dapat digolongkan sebagai satwa yang dilindungi (satwa langka) apabila telah memenuhi tiga kriteria yaitu pertama memenuhi populasi yang kecil, kedua adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan ketiga daerah penyebarannya terbatas (endemik) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Hal ini penting untuk diketahui untuk mempermudah dalam menentukan jenis satwa langka dilindungi.

Jenis satwa dapat dilihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- a. Satwa yang dilindungi  
Satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.
- b. Satwa yang tidak dilindungi  
Adalah satwa atau hewan yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa dan menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia. Satwa-satwa tersebut tersebar diseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Cegah Satwa Punah dari ProFauna Indonesia Sekitar 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa yang ada di dunia berada di Indonesia. Indonesia bahkan menempati urutan pertama dalam kekayaan mamalia dengan 515 jenis dan menjadi habitat dari 1539 jenis unggass sekitar 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia.

Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum dan konservasi terhadap satwa langka. Secara hukum upaya pemerintah dalam melindungi satwa langka dari ancaman kepunahan dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya di ikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dengan adanya aturan yang jelas penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif untuk melindungi satwa khususnya satwa langka.

Sedangkan untuk melestarikan satwa langka maka dilakukan upaya konservasi, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”. Konservasi ini dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan,
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa, secara umum di Indonesia dikenal ada 236 Nama Satwa yang di lindungi yang terdiri dari berbagai jenis, yakni :

- a. Mamalia 70 jenis.
- b. Aves 70 jenis.
- c. Reptilia 30 jenis.
- d. Insecta 18 jenis.
- e. Pisces 7 jenis.
- f. Anthozoa 1 jenis.
- g. Bivalvia 13 jenis.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang

Dilindungi ada sebanyak 904 jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi yaitu :

- a. Mamalia 137 jenis.
- b. Aves 557 jenis.
- c. Amphibi 1 jenis.
- d. Reptilia 36 jenis.
- e. Insecta 25 jenis.
- f. Pisces 19 jenis.
- g. Krustacea 1 jenis.
- h. Molusca 5 jenis.
- i. Xiphorusa 3 jenis.
- j. Tumbuhan 116 jenis.

#### **6. Tindak Pidana Terhadap Satwa yang Dilindungi**

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Maka yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. Disamping itu, perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak

yang harus diperlihatkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, rasionya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum. Pemburuan Binatang pada zaman dahulu bertujuan untuk di konsumsi namun hal ini mulai bergeser diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan dan untuk kosmetik. Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa langka, semakin langka hewan maka semakin mahal harganya.<sup>26</sup>

Sistem hukum nasional, pada pasal 20 Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya penggolongan tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis yakni satwa yang dilindungi dan satwa yang tak dilindungi. Pasal tersebut berbunyi :

1) Setiap orang dilarang untuk :

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagian dalam keadaan hidup atau mati;
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

(1) Setiap orang dilarang untuk :

---

<sup>26</sup> Aristides Yoshua, Agus Purnomo, Fx Adji Samekto, 'Perindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES)' (2016) 4 (5) Diponegoro Law Journal.[2].

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi

Pasal 21 ayat (2) ini kurang lebih sama dengan ayat (1) tetapi ada penekanan hukum yang lebih jelas dan rinci dalam ayat (2) mengenai satwa liar yang dilindungi

1. Setiap orang, yakni orang secara individu atau person yang berdasarkan ketentuan dalam kuhp diakui sebagai subjek suatu tindak pidana
2. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati, mengenai kalimat tersebut artinya seseorang secara singkat tidak boleh mengganggu satwa baik itu menangkap, membunuh, memelihara atau memperjualbelikan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun keadaan mati, kita tidak boleh mengganggu kehidupan satwa yang dilindungi dan sewajibnya membiarkan mereka hidup di habitatnya tanpa gangguan eksternal manusia
3. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar indonesia, seseorang tidak boleh memperjual belikan atau memiliki suatu bagian tubuh yang dimiliki oleh satwa yang dilindungi atau membuat suatu barang atau produk dari bagian tubuh tersebut, hal ini umum terjadi pada masyarakat tertentu yang mempercayai bahwa suatu bagian tubuh dari binatang atau satwa memiliki khasiat tertentu bagim manusia apabila dikonsumsi.
4. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi, artinya seseorang tidak boleh mengganggu sarang ataupun telur satwa yang dilindungi baik itu memiliki ataupun memperjual belikan yang dapat berakibat pada kepunahan satwa tersebut

Seperti pada Pasal 21 ayat (1) pada Pasal 21 ayat (2) ini juga mempunyai pengecualian yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

Dalam hal ini alah satu satwa yang Dilindungi adalah Jalak Bali, **Jalak Bali** atau *Leucopsar rothschildi*, di daerah asalnya pulau Bali disebut sebagai Curik. Burung ini memiliki ukuran tubuh agak besar, panjang tubuh dari kepala sampai ekor bisa mencapai 25 cm. Burung Jalak Bali ini hanya terdapat di pulau Bali (endemik). Dahulunya pernah ditemukan di pulau Lombok, tetapi itu diduga burung Jalak Bali yang bermigrasi sementara ke pulau Lombok, dan saat ini di pulau Lombok tidak pernah lagi ditemukan burung ini, jadi burung Jalak Bali ini hanya ada di pulau Bali.<sup>27</sup> Jalak bali mendapat perhatian terkhusus untuk perkembangbiakanya dan habitat khususnya, keadaan yang kritis menjadikan Jalak Bali sering diperjualkan dengan seenaknya oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Untungnya Jalak Bali mendapat perlindungan yang sesuai dengan surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 421/Kpts/Um/8/1970 tanggal 26 Agustus 1970 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang menyatakan bahwa burung curik Bali dilindungi undang-undang. Peraturan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dalam peraturan ini, burung khas Bali ini ditetapkan

---

<sup>27</sup> <https://www.ksda-bali.go.id/media/p/jalak-bali> dikutip pada 10 juni 2024

sebagai satwa langka yang nyaris punah dan tidak boleh diperdagangkan kecuali hasil penangkaran dari generasi ketiga atau indukan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah perijinan. Ijin terkait proses kepemilikan atas satwa liar dilindungi harus sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 Kepmenhut Nomor 477/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Selain itu, juga diperlukan ijin Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang mana Surat ijin memelihara hewan langka harus memenuhi syarat diantaranya proposal izin menangkarkan atau memelihara hewan yang diajukan ke BKSDA, salinan Kartu Tanda Penduduk untuk individu atau perseorangan serta akta notaris untuk badan usaha, surat Bebas Gangguan Usaha dari kecamatan setempat. Surat ini berisi keterangan bahwa aktifitas penangkaran dan pemeliharaan hewan tidak mengganggu lingkungan sekitar, bukti tertulis asal usul indukan.<sup>28</sup>

Pelanggaran atas Pasal 21 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berimplikasi pada konsekuensi yuridis berupa sanksi pidana pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni:

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal ayat

---

<sup>28</sup> Bernadetha Aulia Oktavira, '*Jika Hewan yang Dilindungi Terlanjur Dipelihara, Hukum Online (2019)*, <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e021933a6864/jika-hewan-yang-dilindungi-telanjur-dipelihara>>, Diakses 15 maret 2024

(3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan.<sup>29</sup> Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang Membeli dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku yang Membeli dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.<sup>30</sup> Maka penelitian ini membahas seputar asas asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelaku yang mengedarkan olahan minuman arak tanpa izin edar.

#### **C. Metode Pendekatan**

---

<sup>29</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 72

<sup>30</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta, hlm 34.

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>31</sup>

1) Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tidak pidana pelaku yang mengedarkan minuman arak tanpa izin edar. Dalam hal ini maka Undang-undang yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2) Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>32</sup> Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin.

3) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kenacana Prenada Media Group, hlm 93.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.134

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Pada dasarnya penelitian hukum normatif bersandar pada hukum formal, sehingga sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan tidak mengenal studi lapangan (*field reseacrh*).

Bahan hukum yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak konvensi dokumen hukum, dan putusan hakim).<sup>33</sup> Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan sebagai sumber bahan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

<sup>33</sup> I Made Pasek Diantha dalam Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang-Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, hlm. 141.

d. Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin.

b) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak/elektronik).

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia). Bahan-bahan hukum inilah, yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.<sup>34</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian Pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai tindak pidana informasi transaksi elektronik.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan

---

<sup>34</sup> *Ibid, hlm. 135*

berkembang dalam masyarakat terhadap Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin yaitu tentang Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku membeli dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin. dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Membeli dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin, kemudian Penulis menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

